

*Sj. dan
Berkasnya.*

KUTARADJA, 1 DESEMBER 1953.-

No. 6746/31/Um.- ✓

Lampiran : 2.-

Perihal : Biaya pengiriman orang2 jang
digigit andjing gila.-

(Salinan surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 8 Nopem-
ber 1953 No. 31900/9) dan dari lampirannya.-

Dengan hormat dikirinkan pada Saudara Wali
Kota Kutaradja, untuk dimaklumi.-

A/n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH.
Staf Keamanan Sipil,
H.i. Patih d/p-Secretaris,

N.

(R.A. NAINGGOLAN)

5/12-53

No. 31900/9.-
Lampiran : 1.-
Ichwal : Biaya pengiriman orang2
jang digigit andjing gila.

Medan, 8 Nopember 1953.-

Dengan hormat disampaikan kepada:

1. Pemangku Djawatan Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
 2. Para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten seluruh Prop. Sumatera Utara,
 3. Wali Kota Kota Besar Medan di Medan,
- untuk dimaklumi dan seperlunja menundjuk kesurat kami tanggal 26 Djanuari 1953 No.51090/1/5-52.-

A.n.Gubernur/Kepala Daerah Prop.Sum.Utara.-
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,
u.b.Reperendaris,
d.t.o.
J.Arnold Simandjoentak

Rekaman : Kep.Bahagian Keuangan
Propinsi Sumatera U-
tara di Medan.-

Salinan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA

Surat edaran.

Kepada

1. Semua Gubernur,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Wali Kota Djakarta Raya.-

No. B.K. 2/51/45.-

Tanggal : 8 DJULI 1953.-

Lampiran: -.-

Perihal : Biaya pengiriman orang2 jang
digigit andjing gila.-

1. Menghubung surat kamd tgl.14 Nopember 1952 No.BK.2/79/20 kepada saudara Menteri Keuangan jg tembusannja disampaikan kepada Sdr. dengan ini dipermaklumkan dengan hormat bahwa dari Kementerian Keuangan telah didapat persetujuan tentang pembajaran ongkos pengiri- man orang2 jg digigit andjing gila beserta pengantarnja.-
2. Ongkos perdjalanannya setempat sampai dirumah sakit atau dokter jg memerintahkan pengiriman ke Institut Pasteur di Bandung diberatkan pada Anggaran Kementerian Dalam Negeri Sepanjang mengenai tahun 1953 atas mata anggaran 3.3.1.15.-
3. Ongkos perdjalanannya selanjutnja dengan kendaraan Pemerintah atau Partikelir,ke dan dari Institut Pasteur di Bandung masuk tanggungan Djawatan Perdjalanannya.Apabila perlu Kepala Djawatan tersebut akan memberikan petunjuk2 tentang hal ini lebih landjut.
4. Perlu didjelaskan bahwa ketentuan2 diatas hanja berlaku utk pengangkutan orang2 jg tidak mampu.-

Tembusan disampaikan kepada: A.n.Menteri Dalam Negeri;
Thesaurier Negera Kementerian Keuangan;Sekretaris Djenderal,
Kepala Djawatan Perdjalanannya; d.t.o. Mr.SOEMARNAN Sesusi bunjinja.
Kep.Djw.Perbendaharaan dan Kas Negeri; Komis,
Kep.Djw.Bimbingan dan Perawatan Sosial pada Kemt.Sosial; dto.O.K.Salamoe'ddin
Kementerian Kesehatan;
Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan; Untuk salinan jg sebunji,

Mtbr, 1/12. 1953

No. 6746/31/Um.

Rp: 2.

Oh: Sempr.

(Speiman ut. G. S. U. Zyl. 8 Nov. 53 no. 31900/9/...
dan dari Lamp. Rp)

Dh. dikirimkan pada sdr. Wali Kata
Kbr, utk dima' lami.

D. An. Kund. Pen. utk. adpib
Staf. Keamanan Civil
K. S. i. Perik 1/6 / Sec

R. A. Mangjolan

Sudah ditandatangani
berkas

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA MEDAN

Ag / Kb / Kb Dm / berkas
23-11

No. : 31900/9.-

Medan, 8 Nopember 1953.-

Lampiran : 1.

Ichwal : Biaja pengiriman orang2 jang
digigit andjing gila.-

Agno : 6746/81/12 ✓
Tanggal : 24-ii-53

Sdr. P. Paung / m. s. m. 2 ✓
Tanjung, apa W. Kota
Ch. Kelap mu-
menima tangkapan
bila tidak ada
kirim salinan, etc.
Sudah itu sampai
dalam berkas.

Dengan hormat disampaikan kepada :
1. Pemangku Djawatan Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
2. Para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten seluruh Propinsi Sumatera Utara,
3. Wali Kota-Kota Besar Medan di Medan,
untuk dimaklumi dan seperlunya menundjuk ke surat kami tanggal 26 Djanuari 1953 No. 51090/1/5-52.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Prop. Sum. Utara.-
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,
u.b., Reperendaris,

Salinan
26/11/53
26/11/53

Rekanan : Kepala Bahagian Keuangan Propinsi Sumatera Utara di Medan.-

(J. Arnold Simandjoentak).-

Salinan.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA

SURAT EDARAN.-

Komisi

1. Seibu Gubernur,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Walikota Djakarta Raya.-

No. B.K. 2/51/45.-

Tanggal : 8 DJULI 1953.-

Lampiran: --

Perihal: Biaja pengiriman orang2 jang digigit andjing gila.-

1. Menghubung surat kami tanggal 14 Nopember 1952 No. BK. 2/79/20 kepada Saudara Menteri Keuangan jang tembusannya disampaikan kepada Saudara, dengan ini dipertaklumkan dengan hormat bahwa dari Kementerian Keuangan telah didapat persetujuan tentang penbajaran ongkos pengiriman orang2 jang digigit andjing gila beserta pengantarnya.
2. Ongkos perdjalan setempat sampai dirumah sakit atau dokter jang memerintahkan pengiriman ke Institut Pasteur di Bandung diberatkan pada Anggaran Kementerian Dalam Negeri sepanjang mengenai tahun 1953 atas mata-anggaran 3.3.1.15.
3. Ongkos perdjalan selanjutnya dengan kendaraan Pemerintah atau Partikelir, ke dan dari Institut Pasteur di Bandung nasuk tanggungan Djawatan Perdjalan. Apabila perlu Kepala Djawatan tersebut akan memberikan petunjuk tentang hal ini lebih lanjut.
4. Perlu didjelaskan bahwa ketentuan2 diatas hanya berlaku untuk

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA MEDAN.-

Medan, 26 Januari 1953.-

Kepada

No. 51090/1/5.-52.-

Lampiran : 1.

Isi : Biaya pengiriman orang2
jang digigit andjing gila.-

1. Residen/Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
2. Para Bupati di Propinsi Sumatera Utara,
3. Wali Kota/Kota Besar Medan di Medan.-

Dengan hormat bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari surat Menteri Dalam Negeri bertanggal 24 Nopember 1952 No.B.K.2/79/20 perihal tersebut diatas, untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Prop.Sum.Utara.-
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,

s. disp. B.

u. b. Reperendaris,

(J. Arnold Simandjoentak).-

Salinan.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.-

AMAT SEGERA.-

TEMBUSAN kepada:

1. Kepala Djawatan Perdjalananan Negeri.
2. Kementerian Sosial.
3. Kementerian Kesehatan.
4. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-

Kepada
Menteri Keuangan
di
DJAKARTA.-

No. B.K.2/79/20.-

Tanggal : 24 Nopember 1952.-

Lampiran: -.-

PERHAL: Biaya pengiriman orang2 jang
digigit andjing gila.-

Bersama ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa pada Kementerian kami dari beberapa daerah diajukan permintaan uang persediaan guna membiayai pengiriman orang2, jang digigit andjing gila (berserta pengantarnya) oleh karena mereka tidak atau kurang mampu menikul ongkos pengangkutan maupun dari rumah sakit ditempat itu ke Institut Pasteur di Bandung untuk berobat. Biaya untuk keperluan itu dapat diperintji seperti dibawah ini:

- a. ongkos perdjalananan setempat.
- b. ongkos perdjalananan dengan kendaraan pemerintah (kereta-api) atau partikelir (kapal, kapal udara dsb.).
- c. ongkos pulang ketempat asalnja.

Sebagai telah diketahui perawatan penyakit andjing gila di Institut Pasteur untuk siapa sadja diberikan dengan tjuma2.

2. Mengenai soal pengangkutan ini oleh Kepala Kantor Perdjalananan Negeri (Hoofd van het Kantoor voor Reizwezen) dengan surat edabamja tgl. 4 Nopember '48 No. 8956/Circ telah diberikan pedoman a.l. sbb:

"Perdjalananan dengan perongkosan Negara hanja diperbolehkan untuk orang2 jang sakit, jang oleh Kepala Daerah jang bersangkutan diterangkan dengan pasti, bahwa mereka sungguh2 tidak mampu membiayai perdjalananan ke Bandung pulang pergi. Pada penentuan jang demikian, seharusnja - kalau mengenai pegawai Negeri dan keluarganja - diperhatikan pasal2 2 dan 3 dari peraturan dalam Stbl. 1948 No. 10, jang memberi kemungkinan supaja kesediaan sebagian besar dari ongkos2 perdjalananan dan penginapan jang dibutuhkan dapat diberatkan kepada Negara.

Mengenai tjara pengangkutan orang2 sakit dengan perongkosan Negara hen-

jang menjatakan bahwa mereka tidak mampu membiayai perongkosan perdjalanana dan pengi-
napan. Dengan perantaraan Institut Pasteur mereka dapat perumahan dan makan dengan
tjuma2"

3. Dalam pemitjaraan jang kami lakukan dengan Djawatan Perdjalanana Negeri diin-
takan, bahwa jang mendjadi tanggungan Djawatan tsb./biaya pengangkutan pegawai Negeri,
sedang biaya untuk orang2 partikelir (bukan pegawai negeri) jang tidak atau memang /hanya
mampu hendaknya dipikul oleh Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Djawatan Ke-
polisian Negara atau Kementerian Dalam Negeri, karena untuk pengeluaran tersebut be-
lakangan itu tidak tersedia pos dalam anggaran Djawatan Perdjalanana Negeri.

Mengingat bahwa pengeluaran dimaksud sedjak dahulu dibebankan pada anggaran
Djawatan Perdjalanana Negeri — batja Wenkenboekje 1942 halana n 164, jang a.l. berbun-
nji "Semua pengangkutan orang2 sakit jang miskin — termasuk sakit djiwa, kusta
dan orang2 untuk dikirim ke Institut Pasteur — begitu pula orang2 hukuman jang harus
dirawat dalam rumah2 sakit kepunjaan Negeri, jang termasuk maupun jang tidak termasuk
urusan Djawatan Kesehatan, serta pengantar2-nja dibebankan pada m.a.3.9.2.4. Reiswezen
(Djawatan Perdjalanana Negeri), maka djuga dalam anggaran Kementerian Dalam Negeri ti-
dak tersedia pos untuk pengeluaran ini.

4. Mengingat bahasa soal pengangkutan ke Institut Pasteur dari orang2 sakit jang
tidak atau kurang mampu, dilihat dari sudut kesehatan umum, sosial atau keamanan, ada-
lah mendjadi urusan Pemerintah, maka perlu disediakan pos dalam anggaran negara untuk
membiayai pengeluaran2 jang bersangkutan. Berhubung dengan hal itu kami usulkan sepe-
ti berikut :

- a. ongkos perdjalanana setempat dari sisakit (dari rumahnja sampai kerumah sakit atau
dokter jang terdekat) dipikul oleh Kementerian Dalam Negeri.
- b. ongkos perdjalanana selandjutnja ke Institut Pasteur di Bandung pulang pergi dibe-
bankan pada Djawatan Perdjalanana Negeri, Kementerian Kesehatan atau Kementerian
Sosial.
- c. ongkos perdjalanana seorang pengantar (pegawai Pamong Pradja atau polisi atau lebih
tepat seorang djururawat) jang diberi surat tugas, dibebankan pada Djawatan Perdja-
lanana Negeri.

Mengingat bahwa pengeluaran ini bersifat routine, maka kami harapkan putusan
Saudara selekas mungkin.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bahagian Keuangan,
d.t.o.,

Soemarsono.-

Untuk salinan jang sesuai dengan bunjinja.
K o n i s,

(O. K. SALAMOE'DDIN).-